



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 268/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 telah memberikan kuasa kepada BSR. WIDODO, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Pakel Baru No. 34 A Yogyakarta. Telp./HP. (0274) 373683, 081578720936, semula sebagai Penggugat sekarang “Pembanding”;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bantul; Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 282/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 telah memberikan kuasa kepada MARHENDRA HANDOKO, S.H.I., M.H.Advocate & Legal Consultant PadaLaw Firm Marhendra & Partner yang beralamat di Kompleks Perkantoran Theater Mataram Blok B-3Jln. Dr. Sutomo No. 57– DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, semula sebagai Tergugat sekarang “Terbanding”;

Hal. 1 dari 12 Put. No.58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 6 tahun berada dalam asuhan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK umur 6 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam konvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0438 /Pdt.G/2014/PA.Btl ,tanggal 7 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding menyampaikan memori banding tentang keberatannya atas putusan Pengadilan Agama Bantul dan Terbanding juga menyampaikan kontra memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah disampaikan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori yang disampaikan oleh Pembanding dan kontra memori yang disampaikan oleh Terbanding telah dibaca dengan seksama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara banding yang terdiri dari turunan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 07 Oktober 2014 Masehi bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah dan berita acara sidang serta dokumen lainnya, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan-alasan serta pendapat Pengadilan Agama Bantul yang selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan alasan-alasan dan reasoning sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah melakukan usaha perdamaian bagi kedua pihak agar kembali membina rumah tangga dengan damai, baik yang dilakukan oleh Mediator ataupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap kali sidang, walaupun

Hal. 3 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bolak balik antara litigasi-mediiasi-litigasi (vide: Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008), namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding tentang perceraian diakui oleh Tergugat/Terbanding dan dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat/Pembanding maupun saksi Tergugat/Terbanding, keterangan mana satu sama lainnya bersesuaian, bahwa dalam pergaulan hidup berumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding kurang harmonis yang disebabkan masalah ketimpangan ekonomi dan pelaksanaan agama oleh Penggugat/Pembanding yang tidak maksimal serta adanya dugaan dari Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding yang telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain sehingga kehidupan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berlanjut sampai terjadi pisah ranjang dan bahkan selama 6 (enam) bulan terakhir sudah terjadi pisah rumah, dengan peristiwa pisah ranjang yang berakhir dengan pisah rumah dapat diartikan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan dapat pula disimpulkan, bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yaitu unsur pertama terjadinya perselisihan dan pertengkaran, unsur kedua sifat perselisihan dan pertengkaran itu secara terus menerus, dan unsur ketiga sudah tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang , bahwa ternyata yang terungkap dipersidangan adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demikian oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut diiringi dengan terjadinya pisah rumah, maka yang demikian itu dapat diartikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan ketika rumah tangga telah pecah, berarti dalam kondisi demikian tidak ada harapan lagi untuk

Hal. 4 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat/Pembanding telah terbukti, maka gugatan cerai Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak masing-masing pihak mendalilkan baik dalam gugat konvensi oleh (Penggugat/Pembanding) maupun dalam gugat rekonsensi oleh (Tergugat/Terbanding) bahwa dirinya merasa berhak memelihara atau menjalankan hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK, yang baru berusia 6 (enam) tahun, berarti keduanya bersengketa tentang pemeliharaan anak, maka disusunlah bentuk sengketa itu sebagai berikut;

Siapakah yang seharusnya lebih berhak memelihara anak yang bernama ANAK yang baru berusia 6 tahun ?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masing-masing pihak sama-sama mempunyai kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, undang-undang hanya menyebut bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian halnya ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, kemudian ayah dan baru kemudian wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pada azasnya hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz atau sebelum berumur 12 tahun adalah pada ibunya (isteri), akan tetapi dalam perkara a quo Majelis menerapkan azas kontra legem dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan: "Perseorangan yang

Hal. 5 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya”;

Menimbang, bahwa agama anak yang dilahirkan dari orang tua (ibu/bapak) secara logika hukum adalah mengikuti agama ayah dan ibunya, ini merupakan hak dan kepentingan anak yang paling mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama ANAK lahir dalam keadaan ibu dan bapaknya beragama Islam, walaupun terakhir agama ibunya diragukan bahkan masalah agama juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seagama dalam kasus ini/perkara a quo termasuk semua keluarga yang berada di dalam rumah dimana Penggugat/Pembanding bertempat tinggal, karena secara psikologis atau kejiwaan anak lebih besar kemungkinan mengikuti agama dan atau kepercayaan lingkungannya dan sangat kecil kemungkinan anak tersebut bisa berbeda dengan lingkungan terdekat, hal ini juga diilhami oleh hadits Rasulullah Saw. yang berbunyi:

كل انسان تلده امه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه و ينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين
فمسلم (رواه مسلم)

Artinya: ”Tiap-tiap orang itu dilahirkan ibunya atas dasar fitrah beragama (Islam) maka tergantung ayah dan ibunya yang mendidik dia menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi; maka bilamana kedua orang tuanya muslim, jadilah anaknya muslim (HR. Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai teori John Locke yang disebut teori tabularasa yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi, dia akan diwarnai dan dibentuk sesuai kehendak pendidik dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dinyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normative

Hal. 6 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berhak; sekalipun si anak belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi:

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

Artinya: Dan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil maupun teori-teori sebagai acuan di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri karena dipandang tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK, oleh Penggugat/Pembanding telah disekolahkan disebuah sekolah swasta milik yayasan Katholik yaitu SD Tarakanita, demikian halnya lingkungan tempat tinggal Penggugat/Pembanding yang berada di lingkungan keluarga non muslim, dimana ibu Penggugat/Pembanding yang beragama Katolik sangat dominan mewarnai Pendidikan anak bernama ANAK, karena pekerjaan Penggugat / Pembanding yang cukup menyita waktu, Penggugat/Pembanding bekerja dari pagi hingga malam baru pulang praktis tidak ada waktu lagi untuk mengurus anak a quo, sehingga secara sosiologis jika hak asuh atas anak tersebut diserahkan kepada Penggugat/Pembanding, yang hidup di lingkungan keluarga besar Penggugat/Pembanding yang notabene dalam lingkungan non muslim, dikhawatirkan tidak akan berbeda dengan lingkungannya dan bahkan akan mengikuti lingkungannya sebagaimana digambarkan oleh teorinya John Locke maupun hadits Nabi dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa diantara tujuan disyariatkan Hukum Islam antara lain adalah untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (hurmah atau kehormatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding, dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI bahwa sampai saat ini Penggugat/Pembanding masih berhubungan dengan laki – laki yang

Hal. 7 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pujo Suwarno mantan pacar Penggugat/Pembanding yang notabene masalah tersebut juga merupakan salah satu pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sehingga karenanya Majelis menilai bahwa perilaku Penggugat/Pembanding yang sedemikian itu merupakan perilaku/achlaq yang tidak terpuji, oleh karena itu pula dirinya tidak pantas sebagai teladan yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan dalam rangka melindungi kepentingan anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah beralasan Hukum apabila gugatan Penggugat terkait dengan Hak Hadhanah atas anak yang bernama ANAK, harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Pembanding agar Tergugat membayar ½ (setengah) dari seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak sampai dewasa dan pembayarannya dilakukan 10 (sepuluh) hari setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding terkait dengan hak hadhanah atas anak a quo ditolak, maka gugatan Penggugat/Pembanding terkait dengan biaya hidup anak a quo sudah tidak ada lagi urgensinya, oleh karenanya harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta jalannya pemeriksaan Pengadilan Agama Bantul yang menjadi dasar pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah dapat menerima karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi, juga menjadi dasar pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hal. 8 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding agar ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding yang bernama ANAK, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam Konvensi maka pertimbangan tersebut juga menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya dipandang patut dan layak sebagai pemegang Hak Asuh/Hak Hadhanah atas anak antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding yang bernama (ANAK);

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama (ANAK) ditetapkan dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya akan tetapi terkait dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak a quo dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi /Terbanding harus memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi/Pembanding untuk tetap dapat berkomunikasi dengan anaknya, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding tetap dapat berkunjung untuk memberikan kasih sayangnya dan lain-lain pada saat hari-hari libur sekolah dan hari-hari yang disepakati bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 9 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0438/Pdt.G/2014/PA.Btl, Tanggal 07 Oktober 2014 bertepatan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dan Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 10 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan seorang anak antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 1 Februari 2008 (umur 6 tahun) berada dibawah Hak Asuh/Hadonah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat/Rekonvensi yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 1 Februari 2008 (umur 6 tahun) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 30 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari Dr. H. MARJOHAN SYAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk. tanggal 11 Nopember 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta MUH. HARUN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hal. 11 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MARJOHAN SYAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I:

Ttd.

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK.....	Rp. 139.000,-	Untuk Salinan
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
- Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera,
- Jumlah	Rp. 150.000,-	

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No 58/Pdt.G/2014/PTA.Yk.